



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 692 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN
PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan guna pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber, mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya.
 - b. Moderator, menyusun acara, memeriksa kesiapan acara, membawakan acara, dan memandu acara dari awal acara sampai dengan selesai acara.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/692/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 31 Juli 2024

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN
PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. KAPTEN Czi M. NUR VOLASOHI	PASI OPS KODIM 0805 Ngawi	Teori dasar penggunaan Perahu Karet
		b. MURDJI AGUS WIBOWO, S.Kep.Ns	Admin Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	Pertolongan Pertama Gawat Darurat
2.	Moderator:	a. ROCHMAT ANGGA PERMADIYULIANTO, S.Kom	Penyuluh Keamanan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi	
		b. RIZAL SYAHRU ROMADLON, S.Sos	Analisis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO